

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MKMK NOMOR
01/MKMK/T/02/2023 MENGENAI PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERUBAHAN SUBSTANSI
PUTUSAN**

SKRIPSI

Oleh
Oktaviani Ahda Nur Rohmah
NIM. 05040421096



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviani Ahda Nur Rohmah

NIM : 05040421096

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Mengenai Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Perubahan Substansi Putusan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang saya rujuk sumbernya

Surabaya, 05 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Oktaviani Ahda Nur Rohmah

NIM. 05040421096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Oktaviani Ahda Nur Rohmah

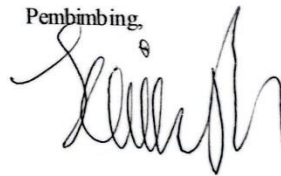
NIM : 05040421096

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Mengenai Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Perubahan Substansi Putusan

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Februari 2025

Pembimbing,



Zainatul Ilmiyah, M.H

NIP. 199302152020122020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Oktaviani Ahda Nur Rohmah

NIM : 05040421096

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Senin, 24 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP.199302152020122020

Penguji II



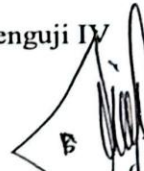
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 12 Maret 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musata'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Oktaviani Ahda Nur Rohmah
NIM : 05040421096
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : oktavianiahda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MKMK NOMOR 01/MKMK/T/02/2023 MENGENAI
PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERUBAHAN SUBSTANSI
PUTUSAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2025

Penulis

(Oktaviani Ahda Nur Rohmah)

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang melibatkan perubahan frasa oleh Hakim Guntur Hamzah menimbulkan isu serius terkait integritas dan prosedur pengambilan keputusan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menanggapi pelanggaran ini dengan menyatakan bahwa M. Guntur Hamzah melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis, yang dianggap tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran, sehingga memunculkan perhatian untuk meninjau *ratio decidendi* putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023. Skripsi ini memiliki tujuan yakni: 1) Mengidentifikasi *ratio decidendi* putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023 terkait perubahan substansi. 2) Menganalisis perspektif *fiqh siyāsah* dalam putusan tersebut.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada analisis dokumen dan literatur terkait pelanggaran kode etik hakim. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penulis menguraikan proses pengambilan keputusan dan pelanggaran yang terjadi serta mengaitkan unsur unsur etik yang berkaitan dengan kasus perubahan substansi putusan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 dengan *fiqh siyāsah*. Dengan kerangka pemikiran serta objek pembahasan tersebut maka digunakan metode analisis deskriptif analisis untuk menggambarkan *ratio decidendi* putusan MKMK, dengan fokus pada bahan hukum kualitatif yang diperoleh melalui teknik *library research*.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengubahan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 oleh Hakim Guntur Hamzah yang dilakukan tanpa melibatkan persetujuan kolektif hakim lain, meragukan integritas keputusan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Tindakan ini menciptakan isu serius mengenai prosedur pengambilan keputusan yang seharusnya transparan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menanggapi pelanggaran ini dengan menyatakan bahwa Guntur Hamzah melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi berdasarkan pedoman Sapta Karsa Utama, khususnya pada prinsip integritas. Namun, sanksi teguran tertulis yang diberikan dianggap tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks *fiqh siyāsah*, khususnya *fiqh siyāsah qadhaiyyah*, penelitian ini juga menekankan perlunya kebijakan sanksi yang mencerminkan keadilan dan maslahah, serta mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Penekanan pada kerjasama dan diskusi di antara hakim diharapkan mencegah kesalahan prosedural dan memastikan bahwa semua suara didengar.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: 1) Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat kode etik dan melibatkan semua hakim dalam pengambilan keputusan untuk menjaga transparansi dan legitimasi sistem peradilan. 2) Sanksi tegas bagi pelanggar kode etik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
SURAT KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Kajian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II ETIKA HAKIM DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	25
A. Etika Hakim.....	25
1. Konsep dan Kedudukan Hakim.....	25
2. Kode Etik	31
B. <i>Fiqh Siyāsah</i>	36
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	36
2. <i>Siyāsah Qaḍā'īyyah</i>	42
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN NOMOR 01/MKMK/T/02/2023	
TERKAIT PERUBAHAN SUBSTANSI PUTUSAN.....	56
A. Proses Pengubahan Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi	56

B. Amar Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023	68
C. <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023	70
BAB IV RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 01/MKMK/T/02/2023 TERKAIT PERUBAHAN SUBSTANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	84
A. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Terkait Perubahan Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Hukum Positif.....	108
C. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Terkait Perubahan Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif <i>Fiqh Siyāṣah</i>	105
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN.....	xxii

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Latief, Mujahid, et.al. Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Agusti, Arma. "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Kepastian Hukum Kewenangan *Constitutional Complaint*." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no 2, 2024.
- Ahmad Saebani, Beni. Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam. Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Akbar, Muhammad. "Penguatan Kemandirian Hakim dalam Mengemban Hukum Praktis yang Progresif di Pengadilan Negeri Donggala." *Jurnal Bilancia* 14, no. 1, 2020.
- Al-Mawardi. Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah. Kairo: Dâr al- Kutub. 1967.
- Anita Sinaga, Niru. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2, 2020.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Jakarta: PT. Al Ma'arif. 1997.
- Awwa, Muhammad Sallim. Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah. Dar as-syuruq. 2008.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- CNN Indonesia.com, "Hakim Guntur Hamzah Salahkan Panitera Soal Perubahan Frasa Putusan" diakses 13 November 2024, pukul 18.50 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230320204712-12-927529/hakim-guntur-hamzah-salahkan-panitera-soal-perubahan-frasa-putusan>.
- D, Bintang, Mela Roido, dan Ghasela Julianna. "Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Kultural* 1, no. 2, 2023.
- Debby. Kedudukan Militer Dalam Islam Dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Djazuli, A. Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah. Jakarta: Kencana, 2003.

- Farah Quraisyta, Nabilla. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara." Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.
- Firman Harianto, kajian Al-Mawardi dan Pemikiran Politiknya dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah (Bagian 3), Accessed 08 Februari 2025, <https://bojonegoromu.com/2018/04/27/al-mawardi-dan-pemikiran-politiknya-dalam-kitab-al-ahkam-as-sulthoniyah-bagian-3/>
- Fuad Hassan, Muhammad dan Anita Zulfiani. "Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 1, (18 Desember 2023).
- Ghoffar, "Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang akuntabel dan terpercaya," *Pandecta* 13, no. 2 (2018).
- Gunawan, Hendra. Modul Metode Penelitian Ilmiah. Bandung: Cross Research Press, 2017.
- Halim Talli, Abd. Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Kritik Terhadap Asas Kebenaran Formil, Hakim Bersifat Pasif Dan Putusan Hakim Tidak Harus Disertai Keyakinan. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Hilal, Fatmawati. Fikih Siyasah. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Persada, 2008.
- Ibnu Syarif, Mujaer dan Khamal Zana. Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.
- ICW. Terbukti Melanggar Etik, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah harus Mundur, diakses pada 27 Januari 2025 pukul 14.25. <https://antikorupsi.org/id/terbukti-melanggar-etik-hakim-konstitusi-guntur-hamzah-harus-mundur>
- Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Identitas, 2013.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Javid Iqbal, Hakim. Masalah-Masalah Teori Politik Islam. Bandung: Mizan, 1996.
- Kamali, Mohammad Hasyim. Kebebasan Berpendapat dalam Islam. Bandung: Mizan. 1996.

Kamil. *Kode Etik Profesi Hakim: Dalam pedoman perilaku hakim (Code Of Conduct), kode etik hakim dan makalah berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kompas.id, “Substansi Putusan MK Diduga Diubah” diakses 22 Oktober 2024, pukul 01.30. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/26/substansi-putusan-mk-diduga-diubah-paska-dibacakan>

Kompas.id, “Terbukti Ubah Putusan MK, Guntur Hamzah Dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis” diakses 12 November 2024, pukul 15.50 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20/terbukti-ubah-putusan-mk-guntur-hamzah-dijatuhi-sanksi-teguran-tertulis>

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

Laila. “Membangun *Constitutional Morality* Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Jurnal Penelitain Hukum* 20, no. 4, 2020.

Lamanda, Lala. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.” Skripsi: UIN Datokarama Palu, 2022.

M. Hadjon, Philiphus. dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023).

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana, 2015.

Mardiya. “Pengawasan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1, 2017.

Margi, Sugiono dan Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3, (20 Juni 2022).

- MK RI, “MK Bentuk MKMK Guna Usut Dugaan Pengubahan Putusan”, diakses pada 25 Januari 2025 pukul 15.30. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18867&menu=2>
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Presidenri.go.id, “Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi” diakses 13 November 2024, pukul 18.45. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-saksikan-pengucapan-sumpah-m-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi/>
- Pulungan, Suyuthi. Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004.
- Purwoto S. Gandasubrata, “Etika Profesi Hakim Indonesia” dalam Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI (1997).
- Putri Rizkia, Tiara dan Muhammad Ricky Hardiyansyah. “Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2, 2023.
- Rasji, Rasji, dkk., “Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2, (1 Juli 2024).
- Rihadatul Aisya, Alaya dkk., “Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3, (17 Mei 2024).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2010.

- S. Gandasubrata, Purwoto. "Etika Profesi Hakim Indonesia" dalam Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI. Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997.
- Samud. "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah* 9, no.1, 2015.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1, 2023. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/56>.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Ciputat: Lentera Hati. 2000.
- Sikti. "Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia." *Jurnal Lex Laguens* 1, no. 1, 2023.
- Sinaga, "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).
- Sri Darmani, Nanang. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Suciawati dan Soefyanto. "Sanksi hukum terhadap hakim pelanggar kode etik profesi hakim." *Journal of Legal Research* 1, no. 2, 2019.
- Susianto. "Mahkamah Konstitusi: Etika kehakiman dan kendaraan politik penguasa." *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 2, 2023.
- Sutiyoso, Bambang. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1, (20 Mei 2016).
- Suyuthi Mustofa, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafitri, Reni. "Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Dalam Perspektif Fiqih Siyasah." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/64051/2/SKRIPSI%20RENI%20SYAFITRI>.

Syahirman. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Wilayah Al-Madzhaliim (Perbandingan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Wilayah Al-Madzhaliim Dalam Sistem Ketatanegaraan),” UIN Ar-Raniry, 2024.

Tafsiran Al-an’am, Diakses 24 Januari 2025 pukul 17.50, <https://tafsir.learn-quran.com>.

Tempo, “Penggugat: DPR Harusnya Malu, Guntur Hamzah Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik Jokowi”, diakses pada 25 Januari 2025 pukul 15.15. <https://nasional.tempo.co/read/1705043/penggugat-dpr-harusnya-malu-guntur-hamzah-langgar-etik-6-jam-usai-dilantik-jokowi>.

Tsamrotul Fuadah, Aah. Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab. Depok: Rajawali Press, 2019.

Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana, 2016.

Ulum. “Analisis pengaruh pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang ditetapkan (studi kasus putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023).” *Jurnal Unizar Law Review* 6, no. 2, 2023.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wantu, Fence, dkk.,. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2, (2 November 2021).

Yulianto, Ihsan. *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*. Surakarta: Bonif Media Press, 2019.

Yulius. “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 04, No. 3, 2015.

Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh al-Awlawiyyat (Prinsip Prioritas dalam Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)

Zulkarnain, Fisher. *Fiqih Siyasah Di Indonesia*. Sleman: Putra Surya Santosa, 2023.

Zulmi, Dukatis. “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013).” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A